

## IMPLEMENTASI FUNGSI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LASIROKU KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA

A. Muh. Irvan Abdi<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Abdul Kadir Adys<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of the study was to determine the function of the Institutional Protector of the Village Consultative Body in Lasiroku Village, Iwoimendaa District, Kolaka Regency and to determine the Institutional Supervision Function of the Village Consultative Body in Lasiroku Village, Iwoimendaa District, Kolaka Regency. This type of research uses a qualitative descriptive type of research. Data analysis techniques using data reduction steps, data presentation and the final stage. The results showed that 1) the function of accommodating and channeling the aspirations of the village community was to accommodate and channel the aspirations of the community, in carrying out its function the BPD in Lasiroku Village, Iwoimendaa District had not been carried out properly, 2) The supervisory function to supervise villages in Lasiroku Village, Iwoimendaa District was quite implemented. well. The BPD of Lasiroku Village, Iwoimendaa District is always active in questioning matters relating to the administration of the Village Government related to the planning of Village activities, implementation of activities and reporting of Village Government activities.*

**Keywords:** *implementation, institutional function*

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi pengayom Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka serta mengetahui fungsi pengawasan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data dan tahap akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa menampung serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa belum terlaksana dengan baik, 2) Fungsi pengawasan melakukan pengawasan desa yang ada di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa cukup terlaksana dengan baik. BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa.

**Kata kunci:** implementasi, fungsi kelembagaan

---

\* amuhirvanabdi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Wewenang BPD diantaranya yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota.

Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. Aneka macam peranan yang melekat pada seseorang, menurut Soekanto (2004:372) peranan bagi individu dalam masyarakat dalam hal: 1) Bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 2) Peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. 3) Dalam melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu dalam masyarakat, kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya karena untuk banyak. 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 3 anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengusulan calon kepala Desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan

masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lasiroku Kabupaten Iwoimendaa masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat pada saat rapat dengan pemerintah desa, fungsi merancang dan membentuk peraturan belum pernah terlihat dari Badan Permusyawaratan Desa membujat regulasi atau aturan untuk masyarakat, fungsi pengawasan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di 4 Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Lasiroku belum maksimal dalam merangkul,

menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa. Kepala Desa beserta perangkat Desa kurang memperhatikan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa dimana tidak terperhatikannya kondisi fisik Aula Desa, sehingga kurang layak untuk dijadikan tempat dalam rapat musyawarah Desa. Dan juga kurangnya atribut atau pajangan di kantor desa seperti Standart Operating Procedure (SOP) dan struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana beberapa hal tersebut dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan KTP serta Kartu Keluarga (KK), dan juga memudahkan para aparatur dalam melayani masyarakatnya.

Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam memajukan desa tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Mengingat Kepala Desa tidak dapat melakukan dengan sendirinya dan harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari keberadaan BPD di desa tersebut. Sejalan dengan perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lasiroku kecamatan iwoimendaa selama ini belum 5 menunjukkan perannya dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa secara maksimal.

Suatu organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama sebagai kelangsungan hidup sekelompok orang dalam masyarakat. Organisasi 9 adalah sarana sosialisasi dan forum yang dibuat untuk menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Menurut Manullang organisasi (2009: 59), istilah “organisasi” berasal dari bahasa Yunani Organon dan Latin Organum yang artinya alat, bagian, anggota atau entitas. Organisasi adalah bentuk dari setiap serikat pekerja yang mencapai tujuan bersama. Menurut Hasibuan (2007: 5), organisasi percaya

bahwa organisasi adalah suatu sistem persatuan formal dimana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang dalam suatu organisasi. Rasa keterkaitan ini tidak berarti keanggotaan seumur hidup. Namun, bahkan ketika organisasi menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi akan berpartisipasi dalam rapat secara relatif teratur, tetapi organisasi menghadapi perubahan keanggotaan yang konstan. Adapun Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009: 61), yaitu: a. Bentuk organisasi lini Organisasi lini adalah bentuk organisasi paling awal dan paling sederhana. Biasanya disebut organisasi militer karena digunakan pada tentara kuno. b. Bentuk Organisasi Fungsional Organisasi fungsional adalah organisasi yang beberapa pimpinannya tidak memiliki bawahan yang jelas, karena setiap atasan berhak memberikan perintah kepada bawahannya masing-masing, asalkan berkaitan dengan fungsi atasan. 10 c. Bentuk garis lurus dan organisasi karyawan biasanya digunakan oleh organisasi besar, dengan cakupan area kerja yang luas, area tugas yang beragam dan kompleks, serta jumlah karyawan yang banyak. Ada satu atau lebih karyawan dalam bentuk lini dan organisasi karyawan. d. Bentuk

organisasi karyawan dan fungsional Bentuk organisasi karyawan dan fungsional merupakan gabungan dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi departemen dan karyawan.

Baik organisasi formal maupun informal harus menjalin hubungan antara orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin kompleks hubungannya. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/departemen. Pengertian Manajemen Manajemen merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kolaborasi, karena manajemen dapat mengoptimalkan dan mengintegrasikan setiap upaya individu ke dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kolaborasi organisasi untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen organisasi. Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2007: 1), manajemen mengemukakan: Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan dengan menggunakan sumber daya menjadi efisien (lebih sedikit 11 pemborosan), dan realisasi tujuan menjadi efektif (tingkat pencapaian tinggi). Karena masyarakat tidak bisa lepas dari kerjasama, dan kerjasama membutuhkan pengelolaan, maka kegiatan masyarakat selalu ada.

Struktur organisasi adalah kerangka kerja organisasi terpadu yang ditetapkan untuk proses manajemen, sistem, dan pola perilaku yang muncul dan terjadi dalam praktik organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat berdampak besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan telah menarik kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan cara membagi, mengelompokkan, dan mengoordinasikan tugas kerja secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan model hubungan tetap. Hubungan antar fungsi, departemen atau jabatan atau hubungan antara orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi disebut dengan desain organisasi.

Memberikan informasi kepada masyarakat desa d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) BPD adalah lembaga musyawarah desa yang beranggotakan tokoh masyarakat yang ada di desa yang tugasnya melindungi adat istiadat, merumuskan peraturan desa, menampung dan membimbing keinginan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Lembaga musyawarah pedesaan merupakan perwujudan demokrasi pedesaan. Demokrasi yang dimaksud adalah untuk pemerintahan dan pembangunan, BPD dan lembaga masyarakat lainnya harus mengungkapkan dan menyerbu keinginan masyarakat. Pasal 55 tahun 2014). Oleh karena itu, sebagai lembaga konsultasi dari masyarakat desa, BPD tidak hanya dapat menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara kepala desa dengan masyarakat desa, tetapi juga menjadi lembaga yang mewakili masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan badan legislatif dari pemerintahan desa. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam sebuah lembaga bernama Panitia

Permasyarakatan Desa (LMD) dulu ada lembaga yang bisa menyesuaikan dengan segala keinginan masyarakat. Undang-undang menetapkan bahwa Panitia Permasyarakatan Desa (LMD) adalah lembaga musyawarah/mufakat, dan anggotanya terdiri dari kepala desa di desa yang bersangkutan, penanggung jawab organisasi kemasyarakatan, 14 dan penanggung jawab masyarakat. Dalam undang-undang ini, pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa yaitu kepala desa dan panitia peninjau desa (LMD) masih campur aduk karena kepala desa adalah ketua panitia peninjau desa dan sekretaris partai desa adalah sekretaris panitia peninjau desa. Sesuai Keputusan No. 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Desa. Istilah tersebut berubah dari badan perwakilan desa menjadi badan musyawarah desa. Kecuali istilah ini, tidak banyak yang berubah, Badan Permasyarakatan Desa merupakan organisasi yang fungsinya bekerja sama dengan kepala desa untuk menyusun peraturan dan perundang-undangan desa untuk menyesuaikan dan memandu keinginan masyarakat. Anggotanya merupakan perwakilan warga desa terkait yang ditentukan melalui musyawarah dan negosiasi. Menurut Widjaja (2006: 35), Badan Pembina Desa pada hakikatnya merupakan mitra

dari pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai badan legislatif, badan musyawarah desa memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan desa yang dirumuskan oleh pemerintah desa. Badan tersebut juga dapat menyusun peraturan desa untuk bersama-sama menyusun peraturan desa. Dengan cara ini, mekanisme check and balances dibentuk. Dwipayana (2003: 25) meyakini bahwa badan musyawarah desa merupakan peserta yang paling otentik dan intim dalam masyarakat politik tingkat pedesaan, dan bertindak sebagai jembatan antara unsur-unsur sosial dan pemerintah pedesaan (negara bagian). . Sebagai lembaga perwakilan, Badan 15 Permasyarakatan Desa merupakan alat untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan musyawarah desa berstatus sama di lembaga pemerintah desa dengan pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa; berdasarkan SK Nomor 32 tahun 2004, peraturan pemerintah daerah, pengelolaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan panitia pembina desa. Kegiatan pemerintah.



Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “BPD”) adalah badan musyawarah yang beranggotakan tokoh masyarakat pedesaan yang bertugas melindungi adat istiadat, merumuskan peraturan perundang-undangan perdesaan, menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan perdesaan. Salah satu tugas pokok yang diemban Badan (BPD) adalah kewajiban mewujudkan aspirasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang perdesaan.

Dalam proses pengambilan keputusan desa, ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan dari perspektif sosial akan secara sukarela mengekang masyarakat tanpa sanksi yang jelas. Kedua, pengambilan keputusan dilakukan oleh organisasi formal yang dibentuk oleh desa yang memiliki fungsi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan pertama yang biasa ditemukan dalam kehidupan sosial pedesaan, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama, yang sebelumnya digambarkan sebagai alasan utama pengambilan keputusan lain yang dibuat

oleh kepala desa. Bentuk pengambilan keputusan yang kedua adalah mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang telah disepakati, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan setahun sekali. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang fungsinya disahkan oleh undang-undang disebut "peraturan desa" (Perdes). Peraturan perundang-undangan perdesaan merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan desa dalam sistem negara kesatuan, melalui pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Daya saing daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara Republik Indonesia berada di bawah kewenangan desa, dalam banyak kasus harus dilaksanakan melalui “Peraturan Desa” untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa.

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang terjadi secara obyektif, maka penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan melalui narasi mendukung tentang Implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Definisi fungsi berbeda antara BPD PP 72/2005 dan 32/2004 pengaturan sebelumnya pengaturan UU (hukum 22/99). BPD tidak lagi memiliki personalisasi fitur payung. Ia paling mencatat ahli meniadakan salah satu fungsi khusus mengingat entitas diperlukan BPD desa nyata memiliki fitur unik dan berbagai ragam. Namun

ada juga pemberitahuan bahwa pandangan di atas adalah hilangnya sekarang. Dengan lebih tepat dan dengan realita pembangunan pedesaan dari tempat penampungan dapat dipandang tidak desa dianggap tidak tradisional berfungsi lebih sebagai pemerintah entitas self community atau zelfbes tuurgemeenschap, tetapi 43 sebagai unit birokrasi pemerintah seperti kabupaten BPD/fungsi kota. Fungsi sekarang diatur oleh UU No. 32 / 2004 dan PP 72/2005 diatur oleh model seperti administrasi modern. Pengaturan harus membuat desa dapat berkembang dengan fakta yang ada, karena itu mempertahankan otonomi desa dengan kehadiran aslinya terlampau sulit dan hampir mustahil. Fungsi dan perizinan tersebut juga harus didukung dengan partisipasi langsung masyarakat. BPD adalah demokratisasi dan organisasi perwakilan masyarakat pedesaan, namun poros utama demokratisasi pedesaan juga berada di tangan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak memberikan pendapat lisan maupun tertulis atas rumusan atau pembahasan peraturan perundang-undangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pasal 55 Pemerintahan Desa, badan

musyawarah desa memiliki tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan "Peraturan Desa" dengan kepala desa; (2) menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat desa; (3) Mengawasi kinerja kepala desa. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka telah memiliki 44 paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka seperti yang diamanatkan dalam 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa disebut Desa.

## **Fungsi Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat**

Tanggung jawab dan fungsi menyesuaikan dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat antara lain menggali keinginan masyarakat, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, mengatur keinginan masyarakat, menuntun keinginan masyarakat, mengadakan musyawarah BPD, mengadakan musyawarah desa, dan mengadakan musyawarah desa khusus untuk memilih kepala desa sementara. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1) dan (2). Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (Dusun). Adapun jenis aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan aspirasi yang “mengandai-andai”

namun metode penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa. Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten 46 Kolaka agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari pemerintah desa.

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Seperti dari hasil wawancara dengan Ibu Kamria warga Dusun Punggaluku yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.

Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Hasanin, kata beliau kunjungan BPD ke Dusun Labuha sangat jarang, mungkin dikarenakan akses menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Labuha tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari akses jalanan menuju Dusun Labuha dengan jalanan di dusun lainnya berbeda. Berdasarkan hasil oservasi dilapangan terlihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016. Di Desa Lasiroku sebelum dibentuknya BPD maka dulunya dikenal dengan LKMD, namun sebagai wadah partisipasi LKMD

berfungsi hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, justru menghambat partisipasi masyarakat, karena rakyat hanya mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat 57 dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya syarat dengan berbagai kepentingan. Desa Batu Belerang sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman tembakau. Walaupun masyarakatnya petani, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa.

Oleh karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan berbagai pendapat. Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni budaya tudang sipulung sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya

menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa Lasiroku sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

### **Fungsi Pengawasan**

Tugas dan fungsi pengawasan meliputi: mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi proses pembangunan desa, mengevaluasi laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga tingkat desa lainnya.

Selain itu, fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan "Peraturan Desa", "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", "Keputusan Kepala Desa" 58 dan pelaksanaan pemerintahan desa. Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46

yang berbunyi: 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui (a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, (b) Pelaksanaan kegiatan, dan (c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Berbicara mengenai Alokasi Dana Desa, maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan kaeuangan desa, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan hasil oservasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa berbicara mengenai Alokasi Dana Desa Lasiroku, maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan kaeuangan desa, yaitu demokrasi,

transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan dana Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka sangat terbuka dan transparan karena terlihat dari setiap pembagian-pembagian bidang baik sangat jelas anggaran di kemanakan dapat dilihat dari bidang penyelenggaraaan pemerintah Desa dari 4 program anggaran digunakan sebesar Rp. 522. 432. 800, Bidang 69 Pembangunan Desa sebanyak 5 program yang dimana anggaran digunakan sebanyak 255. 900. 000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak 4 program dan anggaran yang digunakan sebanyak 127. 810. 355, bidang pemberdayaan masyarakat desa 3 program dan anggaaran yang digunakan sebanyak 345. 040. 560. Serta bidang yang terakhir yakni bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang memiliki 2 program dan anggaran yang digunakan sebesar 291. 885. 840. Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran dana desa lasiroku sangat jelas dikemanakan dan masyarakat bisa mengetahui anggaran di gunakan setiap kegiatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan

dari penelitian ini adalah: 1) Fungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa menampung serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa belum terlaksana dengan baik. Adapun yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembangunan irigasi, sedangkan yang belum terealisasi secara merata yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang pemerintah Desa Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa miliki. 2) Fungsi pengawasan melakukan pengawasan desa yang ada di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa cukup terlaksana dengan baik. BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antar anggota BPD, dalam hal ini BPD sering melakukan absen tanpa pemberitahuan

sebelumnya. meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Menejmen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ari, D & Sutoro, E. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- W Widjaja. (2006). *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali. Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Barat, 2008. *Buku pedoman pelestarian dan pengembangan desa*. Balai Pengelolaan kepurbakalan, Jawa Barat.
- Fitra, Melisa. (2009). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar).
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-dasar manajemen, Cetakan kedua puluh Satu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu, S, P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.



- Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen Kencana, Jakarta. Pedoman Penulisan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Purwanto, D. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Riska, A. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Skripsi, IAIN Surakarta).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifah, D, I, A. (2017). *Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).